



NOMOR 2 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat dan terlaksananya kegiatan sosial dan ekonomi perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara konsisten, efektif, dan efisien dengan cara adaptasi kebiasaan baru;
- b. bahwa dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bekasi, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUAPTEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
7. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis Corona virus yang baru ditemukan merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
8. Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat Corona Virus Disease 2019 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan Corona Virus Disease 2019, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019.
9. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 Daerah adalah Satgas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah.
10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan/atau orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19, dan/atau orang dengan infeksi saluran pernapasan akut /pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12. Kasus Probable adalah kasus suspek dengan infeksi saluran pernapasan akut berat, *acute respiratory distress syndrome*, atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *reverse transcriptions polymerase chain reaction*.

13. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
14. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
15. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
16. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
17. Discarded adalah seseorang dengan status Kasus Suspek dengan hasil pemeriksaan *reverse transcriptions polymerase chain reaction* 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu diatas 24 (dua puluh empat) jam, dan atau seseorang dengan kasus kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
18. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19.
19. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada empat belas hari terakhir.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II

PENENTUAN RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat di Daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. laju jumlah kasus terkonfirmasi;
 - b. laju jumlah kasus Probable;
 - c. laju jumlah kematian;
 - d. laju discarded;
 - e. laju kesembuhan; dan
 - f. jumlah tempat tidur di ruang isolasi.
- (2) Perhitungan indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Hasil perhitungan Indikator penentuan risiko Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan dasar untuk melakukan kategorisasi Kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Kategorisasi Kesehatan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 4 (empat) zona risiko, yaitu:
 - a. level 1 yaitu tidak terdampak atau risiko penyebaran terus ada tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi;
 - b. level 2 yaitu risiko rendah atau penyebaran terkendali tetapi ada kemungkinan transmisi;
 - c. level 3 yaitu risiko sedang atau risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali; dan
 - d. level 4 yaitu risiko tinggi atau penyebaran virus tidak terkendali.
- (3) Kategorisasi Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam menentukan tingkat kewaspadaan Daerah.
- (4) Tingkat kewaspadaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. zona hijau yaitu tingkat kewaspadaan tidak terdampak ;
 - b. zona kuning yaitu tingkat kewaspadaan risiko rendah ;
 - c. zona oranye yaitu tingkat kewaspadaan risiko sedang; dan
 - d. zona merah yaitu tingkat kewaspadaan risiko tinggi.
- (5) Penetapan tingkat kewaspadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Nasional secara berkala setiap minggu.

BAB III

Adaptasi Kebiasaan Baru

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Setiap orang yang berada ditempat umum atau ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang meliputi:

- a. menggunakan Masker secara benar;
- b. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun;
- c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala;
- e. memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan;
- f. menghindari untuk menyentuh wajah, hidung, mulut dan mata;

- g. melakukan etika batuk dan bersin;
- h. melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala flu, batuk, dan pilek;
- i. menjaga kesehatan dengan olah raga, istirahat cukup dan tidak panik; dan
- j. melakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh.

Bagian Kedua

Zona Hijau

Pasal 5

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 1, termasuk kedalam zona hijau.
- (2) Protokol kesehatan pada level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan ketat di pintu masuk;
 - b. pengujian secara intensif;
 - c. pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah;
 - d. penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - e. tetap memperhatikan standar protokol kesehatan;
 - f. sekolah dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - g. perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - h. aktivitas bisnis dibuka normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - i. kegiatan keagamaan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - j. wajib tinggal di rumah jika sakit atau memiliki gejala flu, batuk dan pilek.

Bagian Ketiga

Zona Kuning

Pasal 6

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 2, termasuk kedalam zona kuning.
- (2) Protokol kesehatan pada level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan;
 - b. penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- c. tetap menjaga jarak secara fisik di dalam dan di luar ruangan, salah satunya pada transportasi publik;
- d. industri dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat;
- e. perjalanan dengan protokol kesehatan yang ketat diperbolehkan;
- f. aktivitas bisnis dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- g. tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan;
- h. fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal;
- i. kelompok rentan tetap disarankan di rumah; dan
- j. kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan.

Bagian Keempat

Zona Oranye

Pasal 7

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 3, termasuk kedalam zona oranye.
- (2) Protokol kesehatan pada level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masyarakat disarankan tetap berada di rumah;
 - b. menjaga jarak secara fisik ketika berada di luar rumah di semua aspek;
 - c. pembatasan penumpang dan penerapan protokol kesehatan pada sarana transportasi publik;
 - d. masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi tertentu;
 - e. tempat umum ditutup;
 - f. perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;
 - g. aktivitas bisnis dibuka terbatas, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar, dengan tetap memberlakukan jaga jarak secara fisik;
 - h. fasilitas pendidikan ditutup sementara dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh; dan
 - i. kelompok rentan tetap tinggal di rumah.

Bagian Kelima

Zona Merah

Pasal 8

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah dengan level 4, termasuk kedalam zona merah.
- (2) Protokol kesehatan pada level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengujian secara intensif;

- b. penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus Probable, dan Kasus Konfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. masyarakat harus berada di rumah;
- d. perjalanan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi atau antar daerah provinsi tidak diperbolehkan;
- e. pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat umum ditutup;
- f. aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar;
- g. layanan diprioritaskan bagi pengguna fasilitas kesehatan; dan
- h. fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberlakukan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pemberlakuan menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berdasarkan zona risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelindungan Kesehatan Individu

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib menggunakan Masker secara benar, menjaga jarak, dan/atau tidak berkerumun di tempat umum atau ruang publik selama penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
- (2) Tempat umum atau ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. tempat usaha atau ruang publik meliputi:
 - 1. tempat kerja atau kantor;
 - 2. daya tarik wisata, kawasan wisata, wisata tirta, atau spa;
 - 3. hotel, motel, penginapan, guest house, atau resort;
 - 4. restoran, kafe, rumah makan, atau usaha sejenis;
 - 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, atau konferensi/pameran;

6. pabrik atau industri;
 7. mall, pasar modern, supermarket, minimarket, pertokoan, atau usaha sejenis;
 8. pasar tradisional;
 9. pekerja konstruksi; dan/atau
 10. usaha lainnya.
- c. rumah atau tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. moda transportasi, meliputi:
 1. moda transportasi umum;
 2. mobil pribadi atau mobil dinas; dan
 3. sepeda motor. dan
 - f. fasilitas umum.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Kerja Sosial; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Perlindungan kesehatan masyarakat dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dilaksanakan pada lingkup aktivitas yang meliputi:

- a. kegiatan Satuan Pendidikan;
- b. kegiatan usaha;
- c. kegiatan keagamaan di rumah atau tempat ibadah;
- d. kegiatan sosial dan budaya;
- e. kegiatan moda transportasi umum; dan/atau
- f. kegiatan pelayanan kesehatan.

Paragraf 1

Kegiatan Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a wajib:

- a. melakukan penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko;
 - b. melakukan edukasi penerpan protokol kesehatan; dan/atau
 - c. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kegiatan Usaha

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib:
- a. melakukan edukasi penerpan protokol kesehatan;
 - b. membatasi jumlah pengunjung sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko;
 - c. tidak mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke lingkungan kegiatan usahanya;
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
 - e. melakukan penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan AKB sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitize*; dan/atau
 - g. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun.
- (2) Kegiatan usaha yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tempat kerja atau kantor;
 - b. daya tarik wisata, kawasan wisata, wisata tirta, atau spa;
 - c. hotel, motel, penginapan, guest house, atau resort;
 - d. restoran, kafe, rumah makan, atau usaha sejenis;

- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, atau pameran;
 - f. pabrik atau industri;
 - g. mall, pasar modern, supermarket, minimarket, pertokoan, atau usaha sejenis;
 - h. pasar tradisional;
 - i. pekerja konstruksi; dan
 - j. usaha lainnya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Kerja Sosial;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usah;
 - g. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha;
 - h. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 - i. denda administratif, paling besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kegiatan Keagamaan di Rumah atau Tempat Ibadah

Pasal 14

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan keagamaan di rumah, tempat ibadah, dan/atau ditempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c wajib:
- a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko;
 - c. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun; dan/atau
 - d. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan sosial dan/atau budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d wajib:
- a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai dengan tingkat kewaspadaan resiko; dan/atau
 - c. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kegiatan Penggunaan Moda Transportasi Umum

Pasal 16

- (1) Setiap pengemudi, pemilik, pengelolaan, dan/atau penanggung jawab moda transportasi umum selama penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e wajib:
- a. melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan;
 - b. tidak mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker untuk menjadi penumpang; dan/atau
 - c. melakukan pembatasan jumlah maksimum orang pada sarana moda transportasi.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin usaha;
 - d. pembekuan tetap izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif, paling besar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan pelayanan kesehatan yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f wajib:
- a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. pembekuan tetap izin; dan/atau
 - e. denda administratif, paling besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan, atau penanggung jawab tempat kerja atau tempat kegiatan milik pemerintah maupun swasta yang ditempatnya terdapat pekerja yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, wajib:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja atau tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan Kontak Erat;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih atau cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja atau tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi.
- (2) Dalam hal pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (3) Apabila pekerja dan/atau anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan isolasi mandiri, Pemerintah Daerah dapat memberikan kebutuhan hidup sehari-hari.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian fasilitas kesehatan dan bantuan kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran kegiatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan sementara izin;
 - e. pencabutan izin dan/atau
 - f. denda administratif paling besar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menolak untuk dilakukan *reverse transcriptase polymerase chain reaction* atau tes cepat *molekuler*, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - c. meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas Kesehatan apabila terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanpa izin petugas.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang memaksa membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi yang berasal di fasilitas Kesehatan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Daerah dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Pemantauan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Tugas Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan protokol kesehatan pada Satuan Pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata, untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel, motel, penginapan, guest house, atau resort), jasa makanan dan minuman (restoran, kafe, rumah makan, atau usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan/atau spa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja, untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan protokol kesehatan di pabrik/industri;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan, untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan protokol kesehatan di moda transportasi;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) protokol kesehatan di Mall, Pasar Modern, Supermarket, Minimarket, Pertokoan, Pasar Tradisional, atau Usaha sejenis;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, untuk penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan protokol kesehatan pada semua kegiatan kemasyarakatan yang ada di Daerah; dan
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melaksanakan pemberian bantuan kebutuhan masyarakat yang melakukan Isolasi mandiri.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/Lembaga terkait lainnya.

- (2) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SATGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Satgas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan anggota, dan tugas Satgas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan kepada Satgas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 2 (dua) minggu untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tempat umum atau ruang publik dan pengenaan sanksi administratif dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tempat umum atau ruang publik dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, poster, dan media sosialisasi lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa;
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-9 di Daerah; dan/atau
 - f. bentuk partisipasi lainnya.
- (3) Laporan atas terjadinya pelanggaran penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten akan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi jika terdapat kebijakan baru terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang harus dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten, karena pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bersifat koordinatif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 22 April 2021
BUPATI BEKASI,

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI



UJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT: (2/41/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. Pemerintah pusat telah menyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia dengan adanya Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Dalam rangka menjamin Kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi diperlukan adanya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di daerah dalam bentuk AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 dalam pelaksanaan AKB, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.

Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan COVID-19 khususnya di Kabupaten Bekasi cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dikarenakan sangat mudahnya penularan COVID-19, sehingga terdapat warga Kabupaten Bekasi yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar, serta telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas.

Upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 yang dibakukan dalam bentuk peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Adapun Peraturan Daerah ini bertujuan untuk penentuan risiko Kesehatan

masyarakat sebagai dasar yang dapat dijadikan tingkat kewaspadaan Daerah, membatasi kegiatan tertentu dalam menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bekasi, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol Kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan mengoptimalkan pelaksanaan AKB dalam menekan dari penyebaran COVID-19.

Pembentukan Peraturan Daerah mengatur pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bekasi antara lain mengatur penentuan risiko Kesehatan masyarakat, Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pencegahan dan pengendalian, kewenangan dan pendelegasian, koordinasi dan kerja sama penegakan disiplin protokol Kesehatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, partisipasi masyarakat, larangan, ketentuan pidana, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 2 TAHUN
2021